

## ANALISIS GENDER TENTANG KONSEP WALI NIKAH MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM

Icep Maulana Zatnika  
Muhammad Nurcholis

### ABSTRAK

Peranan wali nikah dalam perkawinan sangat penting dan menentukan, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa, wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Dalam Pasal 20 Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh dan wali nikah terdiri dari: Wali nasab dan Wali hakim. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal-pasal tentang wali nikah bersifat bias patriarki juga masih kurang responsif terhadap kepentingan perempuan. Sebuah kesimpangan gender mengenai konsep wali nikah semakin diperkuat dengan ketentuan wali nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam yang secara tegas hanya ditunjukkan kepada laki-laki. Sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 20 ayat menyebutkan secara tegas, bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki. Masalah Perbedaan gender tidak lah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender. Namun ternyata perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan. Peneliti berusaha merumuskan masalah tentang bagaimana wali nikah menurut Kompilasi Hukum Islam dan analisis gender tentang konsep wali nikah menurut Kompilasi Hukum Islam. Metode Penelitian ini menggunakan kualitatif teks berprespektif gender di mana penelitian yang akan dilakukan berdasarkan pada data-data kepustakaan yang berkaitan pada pokok persoalan yang dibahas. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif sehingga data datanya dinyatakan sebagaimana aslinya. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa Konsep wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam jika didekati melalui pendekatan gender dan usul fiqh akan mendapatkan titik temu yaitu, bahwa orang yang mempunyai kemampuan bertindak secara sempurna baik laki-laki maupun perempuan, mereka tidak memerlukan wali, bahkan dapat menjadi wali bagi orang-orang yang memang perlu dan pantas berada di bawah perwaliannya. Wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam masih belum memberikan kesempatan setara bagi semua manusia tanpa diskriminasi atas dasar jenis kelamin, kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam pasal-pasal tentang wali nikah masih kurang responsif terhadap kepentingan perempuan dan wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan problem krusial yang perlu dianalisis dengan perspektif gender. Karena wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam belum mencerminkan prinsip dasar keadilan dan kesetaraan gender.

Konsep wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam masih terkesan bias patriarki yang cenderung melemahkan perempuan.

### ABSTRACT

The role of the marriage guardian in marriage is very important and decisive, as stipulated in Article 19 Compilation of Islamic Law, which states that, the marriage guardian in marriage is a harmony that must be fulfilled for the prospective bride who acts to marry her. In Article 20 The person acting as a guardian of marriage is a man who fulfills the requirements of Islamic law namely Muslim, aqil and baligh and the guardian of the marriage consists of: Trustee and guardian of the judge. In the Compilation of Islamic Law the articles on guardianship are patriarchal bias and are still less responsive to women's interests. A gender inequality regarding the concept of marriage guardianship is further strengthened by the provisions of the guardian of marriage. In the Compilation of Islamic Law which is explicitly only shown to men. As in the Compilation of Islamic Law article 20 paragraph states explicitly, that who acts as a guardian of marriage is a man. Problems Gender differences are not a problem as long as they do not create gender inequality. But it turns out that gender differences have given rise to various injustices. Researchers tried to formulate a problem about how the guardian of marriage according to the Compilation of Islamic Law and gender analysis on the concept of guardian marriage according to the Compilation of Islamic Law. Method This study uses a gender perspective qualitative text in which research to be conducted is based on library data relating to the subject matter being discussed. This research includes qualitative research so that the data data is expressed as the original. The results of this study are that the concept of guardian marriage in the Compilation of Islamic Law if approached through a gender approach and fiqh proposal will get a meeting point, namely that people who have the ability to act perfectly both men both men and women, they do not need a guardian, they can even be guardians for people who really need and deserve to be under their guardianship. The guardian of marriage in the Compilation of Islamic Law still does not provide equal opportunities for all human beings without discrimination on the basis of sex, then in the Islamic Law Compilation the articles on marriage guardians are still less responsive to the interests of women and guardians of marriage. analyzed with a gender perspective. Because the guardian of marriage in the Compilation of Islamic Law has not reflected the basic principles of justice and gender equality. The concept of guardian marriage in the Compilation of Islamic Law still seems patriarchal bias which tends to weaken women..

**Keywords:** Disabilities, Wahbah Al-Zuhaili views, Imam Madzhab, Fasakh

## PENDAHULUAN

Pernikahan dalam agama Islam adalah suatu ikatan yang dianjurkan syariat. Agama Islam mensyariatkan pernikahan sebagai pemenuhan fitrah manusia terhadap lawan jenisnya. Berdasarkan fitrahnya dan ciri dari keseimbangan alam itu sendiri, dua jenis kelamin yang berbeda dapat bersatu dan memadu kasih sayang, menikah, serta melahirkan keturunan. Tentu saja perkawinan bukan hanya sebagai sarana untuk mencapai kenikmatan lahiriah semata, akan tetapi bagian dari pemenuhan naluri berdasarkan pada aturan Allah yang bernilai ibadah. Hal ini berdasarkan firman Allah swt: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri yang satu, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan kerabat. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu (Q.S. An-Nisa, 4:1).

Sudah menjadi *sunatulloh* bahwa setiap manusia diciptakan untuk hidup dengan naluri berpasang-pasngan. Naluri alamiah ini kemudian terlambangkan dalam sebuah ikatan lahir bathin yang disebut dengan pernikahan. Dalam pandangan Rasyid, Pernikahan merupakan *akad* yang menghalalkan pergaulan serta menyebabkan terjadinya hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahram (Rasyid, 2002: 374).

Pada dasarnya hukum pernikahan dalam agama Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting, karena telah di atur dan diterangkan perihal peraturan-peraturan tentang pernikahan. Hakikatnya pernikahan Islam tidak hanya mengatur tentang cara pelaksanaan pernikahan, namun juga mengatur segala persoalan yang erat hubungannya dengan pernikahan. Berkaitan dengan tata cara pernikahan, bahwa ada syarat dan rukun tertentu yang harus dipenuhi, diantaranya yaitu adanya mempelai pria dan mempelai wanita, dihadiri dua orang saksi, serta wali mempelai wanita yang akan melakukan akan nikah, hal ini merupakan hal yang sangat penting dan menentukan sah tidaknya suatu pernikahan (Rasjid, 2004: 382).

Dalam suatu pernikahan, konsep perwalian merupakan bagian yang tak terpisahkan, sebab hal ini merupakan salah satu dari syarat pernikahan Islam yang harus dipenuhi. Perwalian adalah pengawasan terhadap anak yang dibawah umur, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua (Sakkirang, 2011:64).

Wali secara umum adalah seorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dapatnya ia bertindak terhadap dan atas nama orang lain itu adalah karena orang lain itu memiliki sesuatu kekurangan pada dirinya

yang tidak memungkinkan ia bertindak sendiri secara hukum, baik bertindak atas harta atau atas dirinya (Syarifuddin, 2006:68).

Kata wali dikalangan masyarakat muslim mengandung beragam pemahaman. Kata wali memiliki makna yang berbeda sesuai dengan bidang dan disiplin keilmuannya. Misalnya wali dalam ilmu tasawuf akan berbeda dengan pengertian menurut ilmu *fiqh*. Wali menurut bahasa, perwalian (*al-waliyah*) berarti kecintaan dan pertolongan, seperti firman Allah swt dalam surat al-Maidah (5) ayat 56: Dan barangsiapa mengambil Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, Maka Sesungguhnya pengikut (agama) Allah Itulah yang pasti menang (Q.S Al-Maidah, 5:56).

Menurut Summa (2004: 134), wali juga berarti kekuasaan / otoritas (*as-sulthah walqudrah*), seperti dalam ungkapan *al-wali*, yakni orang yang mempunyai kekuasaan. Hakikat dari *al-walayah* (*al-wilayah*) adalah *tawally al-amr* (mengurus/ menguasai sesuatu). Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, wali diartikan sebagai pengasuh pengantin perempuan ketika menikah, yaitu orang yang melakukan janji nikah dengan laki-laki (KBBI, 1989:1007).

Menurut Hukum Islam, wali nikah itu sangat penting peranan dan keberadaannya, sebab ada atau tidaknya wali nikah tersebut menentukan sahnya dari suatu perkawinan. Wanita yang dinikahkan atau dikawinkan tanpa persetujuan walinya maka perkawinannya tersebut adalah batal, seperti yang ditegaskan dalam Al-Hadits yang tersebut dimuka. Kata wali dikalangan masyarakat muslim mengandung beragam pemahaman. Kata wali memiliki makna yang berbeda sesuai dengan bidang dan disiplin keilmuannya. Misalnya wali dalam ilmu tasawuf akan berbeda dengan pengertian menurut ilmu *fiqh*.

Dalam pemikiran hukum Islam ada syarat dan rukun nikah yang telah di sepakati, dan ada pula yang masih diperdebatkan. Diantara masalah yang masih menjadi polemik dikalangan pemikir hukum Islam adalah masalah wali nikah. Secara garis besar, setidaknya ada dua kelompok yang berseberangan pendapat.

Pemikir hukum Islam pertama (mayoritas atau jumah) berpendapat bahwa wali nikah merupakan syarat dan rukun sahnya akad nikah. Menurut kelompok ini, perempuan tidak boleh menikahkannya sendiri meskipun dia telah dewasa (Ad-Dimasyiqi, 2012: 318). Kemudian kelompok pemikir hukum Islam kedua berpendapat bahwa perempuan yang sudah dewasa boleh menikahkannya sendiri tanpa harus melalui wali, asalkan dengan lelaki yang sederajat (*kufu*), Kemudian menurut mereka, walaupun wali bukan syarat sah nikah, tetapi apabila wanita melaksanakan akad nikahnya dengan pria yang tidak sekufu dengannya, maka wali mempunyai hak *I'tiradh* (mencegah perkawinan). Masing-masing dari kedua kelompok tersebut sama-sama mengemukakan dalil *naqli* maupun *'aqli*.

(Ad-Dimasyiqi, 2012:318).

Maka dari itu berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, dianggap perlu untuk dibahas secara mendalam mengenai hal tersebut dalam sebuah karya ilmiah berupa artikel ilmiah.

## KAJIAN TEORI

### *Konsep Kesetaraan Gender Dalam Islam*

Kesetaraan berasal dari kata setara yang berarti adil, keadilan, tidak berat sebelah, kepatutan, kandungan yang sama. Dengan demikian kata setara masuk dalam salah satu makna adil, dari kata kerja '*adala, ya'dilu*, berarti berlaku adil, tidak berat dan patut, sama, menyamakan, berimbangan" dan seterusnya.

Kesetaraan bermakna bahwa manusia sebagai makhluk Tuhan memiliki tingkat atau kedudukan yang sama. Tingkatan atau kedudukan yang sama itu bersumber dari pandangan bahwa semua manusia tanpa dibedakan adalah diciptakan dengan kedudukan yang sama, yaitu sebagai makhluk mulia dan tinggi derajatnya dibanding makhluk lain. Dihadapan Tuhan, semua manusia adalah sama derajat, kedudukan, atau tingkatannya yang membedakan nantinya adalah tingkat ketakwaan manusia tersebut terhadap Tuhan (Handayani, 2008: 10).

Persamaan atau tingkatan manusia ini berimplikasi pada adanya pengakuan akan kesetaraan atau kesederajatan manusia. Jadi, kesetaraan atau kesederajatan tidak sekedar bermakna adanya persamaan kedudukan manusia. Kesederajatan adalah suatu sikap mengakui adanya persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban sebagai sesama manusia. Implikasi selanjutnya adalah perlunya jaminan akan hak-hak itu agar setiap manusia bisa merealisasikan serta perlunya merumuskan sejumlah kewajiban-kewajiban agar semua bisa melaksanakan agar tercipta tertib kehidupan.

Sedangkan Gender adalah sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh faktor-faktor sosial maupun budaya, sehingga lahir beberapa anggapan tentang peran sosial dan budaya laki-laki dan perempuan (Handayani, 2005: 5).

Mansour Faqih dalam bukunya Analisis Gender & Transformasi Sosial mengemukakan konsep gender yakni suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun cultural. Misalnya bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional, atau keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, perkasa. Ciri dari sifat itu sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan. (Faqih, 2007: 7)

#### a. Konsep Kesetaraan Gender

Konsep penting yang perlu dipahami dalam rangka membahas hubungan kaum kaum perempuan dan laki-laki adalah membedakan antara konsep *sex* (jenis kelamin) dan konsep *gender*. Pemahaman dan perbedaan antara kedua konsep tersebut sangat diperlukan dalam melakukan analisis untuk memahami persoalan-persoalan ketidakadilan sosial yang menimpa kaum perempuan (Faqih, 1997: 4).

Permasalahan tersebut disebabkan karena ada kaitan yang erat antara perbedaan *gender* (*gender differences*) dan ketidakadilan *gender* (*gender inequalities*) dengan struktur ketidakadilan masyarakat secara luas. Pemahaman atas konsep *gender* sangatlah diperlukan mengingat dari konsep ini telah lahir suatu analisis *gender*. Istilah *gender* digunakan berbeda dengan *sex*. *Gender* digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi sosial-budaya. Sementara *sex* digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologi. Istilah *sex* lebih banyak berkonsentrasi pada aspek biologi seseorang, meliputi perbedaan komposisi kimia dan hormon dalam tubuh, anatomi fisik, reproduksi, dan karakteristik biologis lainnya. Sementara itu, *gender* lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek sosial, budaya, psikologis, dan aspek-aspek non-biologis lainnya (Zaprulkhan, 2015: 113).

Perbedaan tersebut melahirkan pemisahan fungsi dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki bertugas mengurus urusan luar rumah dan perempuan bertugas mengurus urusan dalam rumah yang dikenal sebagai masyarakat pemburu (*hunter*) dan peramu (*gatherer*) dalam masyarakat tradisional dan sektor publik dan sektor domestik dalam masyarakat modern. Perbedaan *gender* (*gender differences*) pada proses berikutnya melahirkan peran *gender* (*gender role*) dan dianggap tidak menimbulkan masalah, maka tak pernah digugat. Akan tetapi yang menjadi masalah dan perlu digugat adalah struktur ketidakadilan yang ditimbulkan oleh peran *gender* dan perbedaan *gender*. Pengungkapan masalah kaum perempuan dengan menggunakan analisis *gender* sering menghadapi perlawanan, baik dari kalangan kaum laki-laki ataupun kaum perempuan sendiri. Hal ini bisa jadi disebabkan: pertama, mempertanyakan status kaum perempuan pada dasarnya adalah mempersoalkan sistem dan struktur yang telah mapan, kedua, mendiskusikan soal *gender* berarti membahas hubungan kekuasaan yang sifatnya sangat pribadi, yakni menyangkut dan melibatkan individu kita masing (Zaprulkhan, 2015:113).

Kesetaraan *gender* bisa terjadi pada perempuan maupun laki-laki. Namun, pada kebanyakan kasus, ketidakadilan *gender* lebih banyak terjadi pada perempuan. Itulah juga sebabnya masalah-masalah yang berkaitan dengan *gender* sering diidentikkan dengan masalah kaum perempuan, mulai dari penomorduuan (*subordinasi*), pelabelan negatif (*stereotype*), marginalisasi, domestifikasi yang berdampak pada beban kerja berlebih, hingga kekerasan. Kesetaraan *gender* sejatinya ditunjukkan dengan adanya kedudukan yang

setara antara laki-laki dan perempuan di dalam pengambilan keputusan dan di dalam memperoleh manfaat dari peluang-peluang yang ada di sekitarnya.

Dengan demikian, jelas bahwa kesetaraan gender adalah isu dan tanggung jawab bersama perempuan dan laki-laki. Kesetaraan gender bukanlah sebuah ambisi kaum perempuan menyingkirkan laki-laki. Akan tetapi, sebuah cara untuk memanusiakan manusia tidak ada yang mendominasi dan tidak ada yang didominasi. Oleh karena itu pemahaman atas konsep gender sesungguhnya merupakan isu mendasar dalam rangka menjelaskan masalah kesetaraan hubungan, kedudukan, peran dan tanggung jawab antara kaum perempuan dan laki-laki.

### *Kesetaraan Gender Dalam Islam*

Dalam Islam, Allah SWT. telah menciptakan segala sesuatunya secara adil dan sesuai dengan kodratnya. Begitupun dengan manusia, Allah menciptakan manusia dengan kodratnya berdasarkan keistimewaan dan kekurangan yang terdapat pada laki-laki dan perempuan. Allah memang menciptakan laki-laki dan perempuan dengan perbedaan kodrat, namun perbedaan kodrat tersebut seharusnya tidak lantas membuat kedudukan wanita dalam Islam berada jauh dibawah laki-laki dan laki-laki tidak berhak berperilaku kasar, ataupun senonok pada wanita. Didalam Islam tidak ada ayat ataupun dalil yang membahas ataupun melarang tentang perkara kesetaraan gender. Kesetaraan gender memang diperbolehkan namun dalam porsi yang tidak berlebihan, tidak lantas membuat wanita menjadi pemimpin dalam segala hal. Laki-laki tetaplah menjadi pemimpin dan pelindung bagi perempuan didalam kehidupan ini (Kadariusman,2005: 5).

Kodrat wanita seringkali dijadikan alasan untuk mengurangi ataupun merampas peran dan bahkan hak wanita, itu seringkali terjadi dalam lingkungan masyarakat maupun keluarga. Laki-laki seringkali dianggap sebagai yang paling dominan dan berhak untuk berkuasa atas segala hal, karena mereka memiliki kekuatan yang lebih dari wanita. Dan perbedaan kodrat tersebut seringkali membuat peran dan hak wanita jadi terbatas dan pada akhirnya mayoritas manusia berpikiran bahwa wanita hanya bisa mengambil andil urusan rumah tangga dan harus tunduk dibawah perintah laki-laki.

Kesetaraan merupakan inti ajaran Islam, bahwa semua manusia setara di hadapan Allah. Siapa berbuat baik dari jenis kelamin laki-laki atau perempuan akan mendapat balasan yang sama. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat an-Nisa, ayat 124 ; Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun (an-Nisa, 4:124).

Kemudian Al-Qur`an sudah menjelaskan bahwa tinggi rendahnya martabat seseorang di hadapan Allah Yang Maha Esa, seperti telah disinggung dimuka bukan karena jenis kelamin atau tinggi rendahnya stasus sosial, atau dari bangsa mana berasal.

Pemahaman ini berdasarkan Al-Qur'an dalam surat Al-Hujuraat, ayat 13, Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal (al-Hujuraat, 49:13).

Al-Qur'an secara umum dan dalam banyak ayatnya telah membicarakan relasi gender, hubungan antara laki-laki dan perempuan, hak-hak mereka dalam konsepsi yang rapi, indah dan bersifat adil. Al-Qur'an yang diturunkan sebagai petunjuk manusia, tentunya pembicaraannya tidak lah terlalu jauh dengan keadaan dan kondisi lingkungan dan masyarakat pada waktu itu. Seperti apa yang disebutkan di dalam QS.an-Nisa Ayat 19, Allah SWT. Berfirman: Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak (an-Nisa, 4:129).

Ayat tersebut memandang perempuan sebagai makhluk yang mulia dan harus dihormati, yang pada satu waktu masyarakat Arab sangat tidak menghiraukan nasib mereka, pada surat an-Nisa ayat 19 kita dapatkan, bahwa Allah telah menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan sebagai hamba dan makhluk Allah, yang masing-masing jika beramal sholeh, pasti akan diberi pahala sesuai dengan amalnya. Keduanya tercipta dari jiwa yang satu (*nafsun wahidah*), yang mengisyaratkan bahwa tidak ada perbedaan antara keduanya. Semuanya di bawah pengawasan Allah serta mempunyai kewajiban untuk bertaqwa kepada-Nya (*ittaqu robbakum*).

Kesetaraan yang telah di akui oleh Al-Qur'an tersebut, bukan berarti harus sama antara laki-laki dan perempuan dalam segala hal. Untuk menjaga keseimbangan alam, harus ada sesuatu yang berbeda, yang masing-masing mempunyai fungsi dan tugas tersendiri. Tanpa itu, dunia, bahkan alam ini akan berhenti dan hancur. Oleh karenanya, sebagai hikmah dari Allah untuk menciptakan dua pasang manusia yang berbeda, bukan hanya pada bentuk dan postur tubuh serta jenis kelaminnya saja, akan tetapi juga pada emosional dan komposisi kimia dalam tubuh.

Kesetaraan gender masih gencar disebar luaskan oleh berbagai pihak. Biasanya yang menjadi sasaran wacana ini adalah umat Islam. Sebagian mereka memandang bahwa ada ajaran Islam yang mengekang wanita dan membatasi kebebasan mereka. Oleh karena itu, dibutuhkan penafsiran ulang tentang teks-teks keagamaan yang dianggap meminggirkan peran dan fungsi kaum wanita. Terutama dalam menuntut ilmu. Mencari

ilmu tidak hanya menjadi kewajiban kaum pria. Wanita juga ikut mengambil bagian di dalamnya. Seorang wanita hanya dapat mendidik anak-anaknya dengan baik dan benar jika ia memiliki ilmu. Seorang ibu akan sanggup membimbing kehidupan keluarga sesuai tuntunan Illahi jika ia pandai dalam masalah agama.

Kesamaan pria dan wanita telah diatur sedemikian rupa, lengkap dengan teknis dan operasionalnya. Kesamaan-kesamaan ini dibatasi sesuai dengan kodrat pria dan wanita. Konsep kesetaraan gender antara pria dan wanita dalam pemahaman di luar Islam sangat bertentangan dengan konsep kesetaraan dalam Islam. Kesetaraan dalam Islam bukan untuk mengekang atau membatasi, tapi ia hadir untuk memuliakan wanita dalam bingkai kehidupan yang berorientasi pada kehidupan di akhirat setelah berkiprah di dunia.

### *Konsep Wali Nikah*

Kata wali menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu *waliy* dengan bentuk jamak *auliyâ'* yang berarti penolong yang merupakan lawan dari kata *adhuw* (musuh). Bentuk mashdar-nya adalah *al-walayah/al-wilayah* dengan makna *al-nushrah* (pertolongan), selain itu juga bermakna kerabat. Dan diantara *al-asma'al-husna* adalah *al-waliy* yang berarti pemilik sesuatu secara keseluruhan dan yang berhak menghatur segala sesuatunya (Rasjid, 2004: 382).

Secara bahasa perwalian dalam Syari'at Islam berarti pertolongan atau bantuan atau orang yang mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan urusan orang lain dan menguasai serta mengurus perkara orang lain tersebut. Sedangkan perwalian menurut istilah adalah suatu hak untuk mengucapkan suatu ucapan (akad) atas orang lain baik ia menghendaknya atau tidak, dikarenakan kelemahan yang dimiliki oleh orang lain tersebut dan minimnya keahlian untuk melaksanakan transaksi atas dirinya sendiri (Effendi, 1991: 234). Menurut istilah, kata "wali" yaitu: orang yang menikahkan seorang wanita dengan seorang pria. Kemudian wali dalam pernikahan adalah orang yang memiliki wewenang atas sahnya akad dalam pernikahan, maka tidak sah pernikahan tanpa wali (Sakkirang, 2011: 62).

Wali secara umum adalah seorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dapatnya ia bertindak terhadap dan atas nama orang lain itu adalah karena orang lain itu memiliki sesuatu kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan ia bertindak sendiri secara hukum, baik bertindak atas harta atau atas dirinya (Syarifuddin, 2006: 68).

Sedangkan menurut istilah Fiqh, perwalian ialah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk melakukan, menguasai dan melindungi orang atau barang. Penguasaan dan perlindungan itu disebabkan oleh:

- 1) Pemilikan orang atas orang atau barang, seperti perwalian atau budak yang dimiliki atau barang-barang yang dimiliki.

- 2) Hubungan kerabat atau keturunan, seperti perwalian seseorang atas salah seorang kerabatnya atau anak-anaknya.
- 3) Karena memerdekakan budak, seperti perwalian seseorang atas budak yang dimerdakannya.
- 4) Karena pengangkatan, seperti perwalian seseorang kepala negara atas rakyatnya atau perwalian seseorang pemimpin atas orang yang dipimpinnya (Muchtari, 1993: 93).

#### a. Dasar Hukum Wali Nikah

Dasar hukum wali nikah tidak ditemukan ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan secara detail dan terperinci, namun ada beberapa ayat al-Qur'an yang menunjukkan keharusan adanya wali dalam pernikahan. Sehingga ayat tersebut digunakan atas dasar hukum adanya wali dalam pernikahan. Dasar hukum keharusan adanya Wali dalam pernikahan adalah sebagai berikut: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. (QS.al-Baqarah: 232).

Ayat diatas menunjukan bahwa kedudukan dan keberadaan wali itu memang harus ada bagi setiap wanita dan tidak boleh diabaikan. Asbabun nuzul ayat ini adalah berdasarkan suatu riwayat bahwa Ma'qil Ibn Yasar menikahkan saudara perempuannya kepada seorang laki-laki muslim. Beberapa lama kemudian diceraikannya dengan satu talak, setelah habis waktu masa iddahnya mereka berdua ingin kembali lagi, maka datanglah laki-laki itu bersama Umar bin Khattab untuk meminangnya. Ma'qil menjawab: "Hai orang celaka, aku memuliakan kau dan aku nikahkan dengan saudaraku, tapi kau ceraikan dia. Demi Allah dia tidak akan kukembalikan kepadamu", maka turunlah ayat tersebut. Ayat ini melarang wali menghalang-halangi hasrat perkawinan kedua orang itu (Rusyd, 2013:65).

#### b. Syarat-syarat Wali Nikah

Seseorang dapat bertindak menjadi wali apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam hukum Islam, wali bertanggung jawab atas sahnya aqad perkawinan, maka oleh karenanya tidak semua orang dapat diterima menjadi wali (Rasjid, 1976: 364).

Oleh karena itu maka seorang wali haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai wali. Syarat-syarat tersebut adalah:

##### 1) Islam

Orang yang bertindak sebagai wali bagi orang Islam haruslah beragama Islam pula sebab orang yang bukan beragama Islam tidak boleh menjadi wali bagi orang Islam. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 28 Al Maidah ayat 51 yang menyebutkan bahwa: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin (mu), sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim (Q.S Al Maidah, 5:51).

Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. dan hanya kepada Allah kembali (mu) (Q.S Ali Imran, 3:28).

## 2) Baligh

Anak-anak tidak sah menjadi wali, karena kedewasaan menjadi ukuran terhadap kemampuan berpikir dan bertindak secara sadar dan baik.

## 3) Laki-laki

Seorang wanita tidak boleh menjadi wali untuk wanita lain ataupun menikahkan dirinya sendiri. Apabila terjadi perkawinan yang diwalikan oleh wanita sendiri, maka pernikahannya tidak sah.

## 4) Berakal

Sebagaimana diketahui bahwa orang yang menjadi wali harus bertanggung jawab, karena itu seorang wali haruslah orang yang berakal sehat. Orang yang kurang sehat akalnya atau gila atau juga orang yang berpenyakit ayan tidak dapat memenuhi syarat untuk menjadi wali. Jadi salah satu syarat menjadi wali adalah berakal dan orang gila tidak sah menjadi wali.

## 5) Tidak sedang berihrom, haji ataupun umroh

Rasulullah bersabda:

لَا يُنْكَحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ

Seorang yang sedang berihram tidak boleh menikahkan, tidak boleh dinikahkan, dan tidak boleh mengkhitbah (HR. Muslim no. 3432).

## 6) Adil

Telah dikemukakan wali itu diisyaratkan adil, maksudnya adalah tidak bermaksiat, tidak fasik, orang baik-baik, orang shaleh, orang yang tidak membiasakan diri berbuat mungkar. Ada pendapat yang mengatakan bahwa adil diartikan dengan cerdas. Adapun yang dimaksud dengan cerdas disini adalah dapat atau mampu menggunakan akal pikirannya dengan sebaik baiknya atau seadil-adilnya.

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

“Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali dan kedua orang saksi yang adil”. (HR. Baihaqi dari hadits Imron dan ‘Aisyah dan dishahihkan oleh al Baani dalam Shahih al Jami’: 7557).

### c. Wali Nikah Menurut Empat Madzhab

Pemikir hukum Islam juga berpendapat dalam masalah perwalian dalam suatu pernikahan, namun ada perbedaan pendapat, menurut Madzhab Syafi’i, Maliki dan Hambali berpendapat, kedudukan wali dalam perkawinan adalah syarat sah dan wajib ada dalam suatu pernikahan dan tanpa adanya wali maka pernikahan tersebut tidaklah sah. Demikian halnya dengan madzhab syafi’i, madzhab Malikiyah, dan Hambali telah sepakat bahwa keberadaan wali sangatlah penting dalam pernikahan maka setiap pernikahan yang dilakukan tanpa keberadaan wali hukumnya tidak sah atau batal hukumnya (Ad-Dimasyiqi, 2012:319).

Berdasarkan madzhab tersebut, bahwa tidak ada seorang perempuan pun yang dapat melangsungkan akad nikah bagi dirinya sendiri termasuk gadis yang sudah dewasa dan berakal. Namun, meskipun demikian para ulama juga berpendapat bahwa menikahkan seorang wanita janda oleh wali tidaklah baik bila sang wali menikahkan anaknya lagi tanpa persetujuannya. Jika wanita yang baligh dan berakal sehat itu masih gadis, maka hak mengawinkan dirinya ada pada wali, akan tetapi jika ia janda maka hak itu ada pada keduanya, wali tidak bisa menikahkan wanita janda itu tanpa persetujuannya. Sebaliknya wanita itu pun tidak boleh mengawinkan sendirinya tanpa restu seorang wali (Ad-Dimasyiqi, 2012:318).

Sedangkan menurut Madzhab Hanafiyah mengatakan bahwa Pendapat Abu Hanifah, dalam madzhab Hanafiyah, seorang perempuan yang sudah dewasa dan berakal sehat memiliki hak untuk mengawinkan dirinya. Hal ini disebabkan karena menurut ulama Hanafiyah rukun nikah hanya terdiri dari tiga perkara yakni ijab, qabul, dan perpautan antara keduanya (ijab dan qabul). perempuan yang sudah dewasa boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa harus melalui wali, asalkan dengan lelaki yang sederajat (*kufu*) Kemudian menurut mereka, walaupun wali bukan syarat sah nikah, tetapi apabila wanita melaksanakan akad nikahnya dengan pria yang tidak sekufu dengannya, maka wali mempunyai hak *I’tiradh* (mencegah perkawinan) (Ad-Dimasyiqi, 2012: 319).

Perempuan yang telah baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh pula melakukan akad nikah sendiri, baik perawan maupun janda. Dengan syarat, orang yang dipilihnya itu *sekufu* (sepadan) dengannya dan maharnya tidak kurang dari dengan mahar mitsil. Tetapi jika dia memilih seorang laki-laki yang tidak *sekufu* dengannya, maka walinya boleh menentanginya, dan meminta kepada *qadhi* untuk membatalkan akad nikahnya. Landasan yang dikemukakan oleh golongan Hanafiyah adalah firman Allah Surah Al-Baqarah ayat 234, yaitu: Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat (Al-Baqarah, 2: 234).

Menurut Hanafi ayat ini menjelaskan, bahwa wewenang itu berada pada diri wanita itu. Para wali tidak dipersalahkan (berdosa). Bila si wanita itu bertindak atas namanya sendiri. Masing-masing dari kedua kelompok tersebut sama-sama mengemukakan dalil, baik *naqli* maupun *'aqli*, serta saling mengkritik argumentasi yang dikemukakan lawan kelompoknya. Pendapat mayoritas pemikir hukum Islam (*fuqaha*) yang memandang wali sebagai syarat dan rukun nikah merupakan pemikiran yang menunjukkan *masculine gender* (bercorak kekelakian). perempuan dianggap sebagai sosok yang lemah dan tidak mampu sehingga dalam melakukan pernikahan harus di bawah kekuasaan walinya. Hal tersebut menunjukkan ketidaksetaraan gender antara sex lelaki dan perempuan. Pemikiran semacam ini perlu ditelaah ulang sehingga dapat menempatkan laki-laki dan perempuan secara proporsional. Upaya selanjutnya memperkenalkan pemikiran bahwa perempuan pun dapat menjadi wali nikah.

## METODE

Suharsimi Arikunto menyatakan “metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya”. (Arikunto, 1998: 151) Sesuai dengan karakteristik masalah, tujuan dan kerangka pemikiran penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari buku-buku, jurnal, maupun karya tulis yang relevan dengan masalah analisis gender tentang konsep wali nikah menurut Kompilasi Hukum Islam.

Secara umum sumber data penelitian ialah tindakan dan perkataan manusia dalam suatu latar yang bersifat alamiah, sedangkan sumber data lainnya adalah bahan-bahan pustaka seperti dokumen, arsip, majalah, Koran, jurnal ilmiah, buku-buku, dan lain sebagainya. Adapun sumber data penelitian ini terbagi kedalam dua yaitu:

- a. Sumber Data Primer

Yaitu Sumber data primer, yaitu data pokok yang dalam hal ini peneliti menggunakan Kompilasi Hukum Islam.

#### b. Sumber Data Sekunder

Yaitu Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder berupa kitab-kitab terjemahan dan buku-buku yang relevan dengan judul diatas seperti Fikih Islam karya H.Sulaiman Rasjid, hasil penelitian terdahulu dan hasil karya dari kalangan pemikir hukum Islam, berupa buku-buku, dokumen-dokumen, jurnal-jurnal serta laporan-laporan.

Tatang M. Amirin mengemukakan “terdapat beberapa teknik pengumpulan yang bisa dipergunakan untuk mengumpulkan suatu data, satu sama lain mempunyai fungsi yang berbeda dan hendaknya dipergunakan secara tepat sesuai dengan tujuan dan jenis data yang ingin digali serta keadaan subjek (sumber informasi) penelitian” (Amirin, 1995: 94).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik studi kepustakaan. Adapun tahap-tahap pengumpulan data tersebut meliputi:

- a. Mengumpulkan data-data yang sesuai dengan objek permasalahan yang akan diteliti.
- b. Menelaah data-data yang sudah dikumpulkan untuk membuat pola.
- c. Memilah-milah dan mengklasifikasikan data secara rinci sesuai kebutuhan.
- d. Berfikir dengan jalan menganalisis data, mengurai data, dan menjelaskan data sehingga dapat ditarik pengertian-pengertian dan kesimpulan-kesimpulan.

Analisis data kualitatif menurut Bogan dan Biklen (Moleong, 2007: 248), adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### *Sejarah dan Latar Belakang Penyusunan Kompilasi Hukum Islam*

Penyusunan Kompilasi Hukum Islam didasarkan pada konsideran Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985 No. 07/KMA/1985 dan No.25 Tahun 1985 tentang Penunjukan Pelaksanakan Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi atau yang lebih dikenal sebagai proyek Kompilasi Hukum Islam. Ada dua pertimbangan mengapa proyek ini diadakan:

- a. Bahwa sesuai dengan fungsi pengaturan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan di Indonesia, khususnya di lingkungan Peradilan Agama, perlu mengadakan Kompilasi Hukum Islam yang selama ini menjadi hukum positif di Pengadilan Agama
- b. Bahwa Guna mencapai maksud tersebut, demi meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, sinkronisasi, dan tertib administrasi dalam proyek pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi, dipandang perlu membentuk suatu tim proyek yang susunannya terdiri dari para pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama Republik Indonesia.

Proses pembentukan Kompilasi Hukum Islam ini mempunyai kaitan yang erat dengan kondisi hukum Islam di Indonesia selama ini. Menurut M Daud Ali, dalam membicarakan hukum Islam di Indonesia, pusat perhatian akan ditujukan pada kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia.

Hukum Islam sebagai tatanan hukum yang dipegangi/ditaati oleh mayoritas penduduk dan rakyat Indonesia adalah hukum yang telah hidup dalam masyarakat, merupakan sebagian dari ajaran dan keyakinan Islam dan ada dalam kehidupan hukum nasional dan merupakan bahan dalam pembinaan dan pengembangannya. (Departemen, 1999: 135)

Dalam huruf b Surat Edaran tersebut di jelaskan bahwa untuk mendapatkan kesatuan hukum yang memeriksa dan menulis perkara maka para Hakim Pengadilan Agama di anjurkan agar mempergunakan sebagai pedoman kitab-kitab di bawah ini.

*Al-Bājūrī, syarah Fathul Mu'in, Syarqawi 'ala Tahrir, Qulyubi/Muhalli, Fathul Wahab dengan syarahnya, Tuhfah, Targhibul Musytāq, Qawaninusy Syar'iyah lissayyid Usman bin Yahya, Qāwanin al-Syar'iyah lissayyid shodāqah Dakhlān, Syamsuri lil Fara'idh, Bughyatul mustarsyidin, Al-Fiqh 'ala Madzāhibil Al-Arba'ah, Mughni al-Muhtāj.*

Dari daftar Kitab-kitab ini, kita sudah dapat melihat pola pemikiran Hukum yang mempengaruhi penegakan Hukum Islam di Indonesia. Umumnya Kitab-kitab itu adalah kitab kuno dalam madzhab Syafi'i, kecuali No.12 termasuk bersifat komperatif atau Perbandingan Madzhab. Begitu jga hamper semua kitab di tulis dalam bahasa Arab kecuali No. 8 di tulis dalam bentuk Arab Melayu (Departemen, 1999: 128).

Namun, seiring perkembangan zaman kesadaran hukum dalam masyarakat dan perkembangan hukum Islam di indonesia sendiri pada bagian abad 20 menunjukkan bahwa kitab-kitab fiqh tersebut menunjukkan bahwa tidak seluruhnya kitab-kitab itu sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat di Indonesia, sebagai contoh tidak termuatnya masalah hukum harta bersama, masalah ahli waris pengganti dan berbagai masalah perkawinan, kewarisan dan perwakafan. Perkembangan ini menyebabkan lembaga Peradilan Agama harus meningkatkan kemampuannya agar dapat melayani para pencari

keadilan dan memutuskan perkara dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, kemampuan seperti itu akan ada apabila terdapat satu hukum yang jelas dalam satu kitab kumpulan garis-garis hukum yang dapat digunakan oleh hakim peradilan agama (Halim, 2008: 259).

Kompilasi Hukum Islam ini merupakan keberhasilan besar umat Islam Indonesia pada pemerintahan orde baru. Umat Islam di Indonesia akan mempunyai pedoman fikih yang seragam dan telah menjadi hukum positif yang wajib dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia yang beragama Islam. Dengan ini diharapkan tidak akan terjadi kesimpangsiuran keputusan dalam lembaga-lembaga peradilan Agama dan sebab-sebab khilaf yang disebabkan oleh masalah fikih dapat diakhiri.

#### *Pengertian Kompilasi Hukum Islam*

Kompilasi di ambil dari perkataan "*Compile*" yang mempunyai arti mengumpulkan bersama-sama, seperti misalnya mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar berserakan dimana-mana. Istilah ini kemudian dikembangkan menjadi "*Compilation*" dalam bahasa Inggris atau "*Compilatie*" dalam bahasa Belanda. Istilah ini kemudian digunakan dalam bahasa Indonesia menjadi "Kompilasi" yang berarti terjemahan langsung dari dua perkataan yang tersebut terakhir.

Dalam kamus lengkap Inggris Indonesia yang di susun oleh S. Wojowasito dan WJS Poerwadarminta disebutkan kata "*Compilation*" dengan terjemahan "karangan" tersusun dan kutipan buku-buku lain. Sedangkan dalam Kamus Umum Belanda Indonesia dalam basa Belanda di terjemahkan menjadi "Kompilasi" dengan keterangan tambahan "Kumpulan dari lain-lain karangan" (Wojowasito, 1981: 123).

Kompilasi Hukum Islam merupakan salah satu hukum materil yang dipergunakan di Peradilan Agama. Kompilasi Hukum Islam muncul ketika beraneka ragam putusan pengadilan agama, antara peradilan agama yang satu dengan peradilan agama yang lain berbeda, bahkan tidak jarang pula dalam kasus yang sama putusan juga berbeda-beda. Hal ini disebabkan oleh banyaknya kitab rujukan yang dipergunakan oleh hakim agama dalam mengadili perkara tersebut yang masih mentah dalam kitab kuning.

Berdasarkan keterangan tersebut di atas dapatlah diketahui bahwa ditinjau dari sudut bahasa Kompilasi itu adalah kegiatan penumpukan dari berbagai bahan tertulis yang di ambil dari berbagai buku dan tulisan mengenai suatu persoalan tertentu. Pengumpulan bahan dari berbagai sumber yang di muat oleh beberapa penulis yang berbeda untuk di tulis dalam suatu buku tertentu, sehingga dalam kegiatan ini semua bahan yang diperlakukan dapat dikemukakan dengan mudah.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, maka dapat diketahui bahwa ditinjau dari segi bahasa (etimologi), kompilasi adalah kegiatan pengumpulan dari

berbagai bahan tertulis yang diambil dari berbagai buku atau tulisan mengenai sesuatu persoalan tertentu. Sedangkan pengertian kompilasi dari segi hukum adalah sebuah buku hukum atau buku kumpulan yang memuat uraian atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum, atau juga aturan hukum.

### *Fungsi Kompilasi Hukum Islam*

Landasan dalam artian sebagai dasar hukum keberadaan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah:

- a. Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Disebutkan bahwa kompilasi ini dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam penyelesaian masalah-masalah di bidang yang diatur oleh kompilasi, yaitu hukum perkawinan, kewarisan, perwakafan oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya
- b. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tanggal 22 Juli 1991 No.154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991
- c. Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam atas nama Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam tanggal 22 Juli 1991 No.3694/EV/HK.003/AZ/91 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua Pengadilan Agama di seluruh Indonesia tentang penyebarluasan Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991.

Berdasarkan Instruksi Presiden dan Surat Keputusan Menteri Agama tersebut, maka Kompilasi Hukum Islam secara praktis telah menjadi hukum materil terapan di Peradilan Agama yang digunakan oleh para hakim, pengacara dan pencari keadilan di samping kutipan kepada ayat Al-Qur`an, Hadits atau pendapat tertentu dari buku-buku fiqh serta peraturan-peraturan perundang-undangan yang lain (Departemen, 1999: 125).

Kompilasi Hukum Islam masih merupakan kelanjutan dari kitab-kitab fiqh yang menjadi rujukan Pengadilan Agama sebelum ini Kompilasi Hukum Islam sekarang telah disederhanakan menjadi buku hukum berdasarkan *ijmâ' jamhûr al-'ulamâ' al-indonîsiyyîn* (konsensus mayoritas ulama Indonesia). Menurut Ismail Suny, hukum materil yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dapat saja berbentuk Instruksi Presiden. Hal itu karena hukum perkawinan, kewarisan dan kewakafan yang berlaku sejak lama adalah hukum Islam. Sandaran hukumnya adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Kekuasaan Presiden untuk memegang kekuasaan pemerintahan negara.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam sistem hukum nasional, dapat dilihat pada tujuan dari kompilasi tersebut, yaitu:

- a. Untuk merumuskan secara sistematis hukum Islam di Indonesia secara kongkret.

- b. Guna digunakan sebagai landasan penerapan hukum Islam di lingkungan Peradilan Agama
- c. Sifat kompilasi, berwawasan nasional yang akan diperlakukan bagi seluruh masyarakat Islam Indonesia.
- d. Terbinanya penegakan kepastian hukum yang lebih seragam dalam pergaulan masyarakat Islam.

#### *Wali Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam*

Perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena itu pemerintah Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan hingga sekarang menaruh perhatian yang serius dalam hal perkawinan ini.

Banyak aturan perundang-undangan yang telah dibuat untuk mengatur masalah perkawinan ini, salah satunya yaitu pada tahun 1985 pemerintah memprakarsai Proyek Kompilasi Hukum Islam (KHI). Setelah berhasil diproyeksikan bahwa buku hukum Kompilasi Hukum Islam tersebut menjadi buku standar yang tunggal bagi hakim Pengadilan Agama di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Di jelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk melaksanakan sebuah perkawinan terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Diantara syarat dan rukun perkawinan tersebut salah satunya adalah adanya seorang wali nikah. Pernikahan tidak dianggap sah apabila tidak ada wali yang menikahkannya. Dalam Kompilasi Hukum Islam, masalah wali nikah ini diatur dalam Pasal 19 sampai 23, yaitu sebagai berikut:

#### Pasal 19

wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

#### Pasal 20

Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh dan wali nikah terdiri dari: Wali nasab dan Wali hakim.

#### Pasal 21:

- (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

- (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- (3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah karabat kandung dari kerabat yang seayah.
- (4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

#### Pasal 22

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

#### Pasal 23:

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.
- (2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Berdasarkan Pasal 19-23 Kompilasi Hukum Islam tentang wali nikah diatas, bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Kemudian Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni Muslim, aqil dan baligh, dan wali menurut Kompilasi Hukum Islam terbagi menjadi dua yaitu wali nasab, dan wali hakim.

Wali Nikah adalah orang yang menikahkan seorang wanita dengan seorang pria. Karena wali nikah dalam Hukum perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya (Departemen, 1999: 20). Banyak aturan perundang-undangan yang telah dibuat untuk mengatur masalah perkawinan ini, salah satunya yaitu pada tahun 1985 pemerintah memprakarsai Proyek Kompilasi Hukum Islam. Setelah berhasil diproyeksikan bahwa buku hukum Kompilasi Hukum Islam tersebut menjadi buku standar yang tunggal bagi hakim Pengadilan Agama di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk melaksanakan sebuah perkawinan terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Diantara syarat dan rukun perkawinan tersebut salah satunya adalah adanya seorang wali nikah. Pernikahan tidak dianggap sah apabila tidak ada wali yang menikahkannya.

Status Wali Nikah dalam Hukum Perkawinan menurut Islam ini merupakan rukun yang menentukan sahnya akad nikah (perkawinan). Seseorang yang menjadi wali nikah harus memenuhi Syarat wali nikah, yaitu laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian dan tidak terdapat halangan perwalian seperti yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (Departemen, 1999: 20).

Masalah perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena itu pemerintah Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan hingga sekarang menaruh perhatian yang serius dalam hal perkawinan ini.

Terutama dalam perwalian, Perwalian merupakan bagian yang tak terpisahkan, sebab hal ini merupakan salah satu dari syarat pernikahan Islam yang harus dipenuhi. Perwalian adalah pengawasan terhadap anak yang dibawah umur, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua.

Pada dasarnya hukum pernikahan dalam agama Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting, karena telah di atur dan diterangkan perihal peraturan-peraturan tentang pernikahan. Hakikatnya pernikahan Islam tidak hanya mengatur tentang cara pelaksanaan pernikahan, namun juga mengatur segala persoalan yang erat hubungannya dengan pernikahan. Berkaitan dengan tata cara pernikahan, bahwa ada syarat dan rukun tertentu yang harus dipenuhi, diantaranya yaitu adanya mempelai pria dan mempelai wanita, dihadiri dua orang saksi, serta wali mempelai wanita yang akan melakukan akan nikah, hal ini merupakan hal yang sangat penting dan menentukan sah tidaknya suatu pernikahan (Rasjid, 2004: 382).

Wali nikah dikalangan Fuqoha pun menjadi kontroversi sebagaimana kontroversi dalam berbagai kasus hukum, masalah wali nikah pun menjadi polemik Fuqaha. Penyebabnya adalah, perbedaan dalam menentukan apakah wali nikah termasuk syarat dan rukun nikah atau tidak. Kelompok Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah menjadikan wali sebagai salah satu syarat dan bukan rukun nikah (al-Jaziri, t.t:16-28).

Ada catatan dari Hanafiyah bahwa wali menjadi syarat nikah hanyalah bagi pernikahan orang yang belum dewasa (*saghir* atau *saghirah*) dan orang gila meskipun sudah dewasa. Adapun bagi perempuan dewasa dan berakal sehat, baik perawan maupun janda sama sekali tidak ada yang mempunyai kekuasaan untuk menikahkannya. Dia bebas menikahkannya sendiri dengan lelaki yang disukainya asalkan sederajat (*kufu*). Jika tidak *se-kufu*, wali berhak menolak dan *men-fasakh* (menggagalkan) akad nikah (Sabiq, t.t:159).

Menurut jumbuh ulama, nikah itu tidak sah tanpa wali. Mereka berpendapat bahwa apabila seorang wanita menikahkannya sendiri, maka hukumnya tidak sah. Mereka berargumen dengan hadis:

"Wanita tidak boleh menikahkan wanita lain dan tidak boleh (pula) menikahkan dirinya sendiri" (HR. Ibnu Majah dari Abu Hurairah).

Disamping itu, dalam sebuah riwayat lain dikatakan:

"Wanita mana saja yang menikahkan tanpa seizin walinya, maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal, apabila telah terjadi hubungan suami istri, maka laki-laki itu wajib membayar mahar atas sikapnya yang telah menghalalkan kehormatan wanita tersebut. Apabila para wali enggan menikahkan seorang wanita, maka pihak penguasa (hakim) bertindak sebagai wali bagi orang yang tidak mempunyai wali" (HR. Ahmad bin Hanbal, Abu Dawud, al-Turmudzi, dan Ibnu Majah dari Aisyah).

Imam al-Syafi'i mengemukakan alasan lain, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah, 2:232 yang artinya: Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bekas suaminya.

Menurut Imam al-Syafi'i, ayat ini merupakan ayat yang paling tegas mensyaratkan adanya wali dalam perkawinan, maka larangan Allah Swt., kepada wali dalam ayat itu tidak akan ada artinya. Kemudian, jumbuh ulama juga mengemukakan hadis lain: Wanita tidak boleh menikahkan wanita dan tidak boleh (pula) menikahkan dirinya sendiri (HR. Ibnu Majah dari Abu Hurairah).

Berbeda dengan ulama Madzhab Hanafi yang berpendapat bahwa wali tidak termaksud salah satu syarat perkawinan. Menurut mereka, seorang wanita yang baligh dan berakal boleh menikahkan dirinya sendiri atau anak perempuannya, ataupun menjadi wali dalam pernikahan. Akan tetapi, apabila lelaki yang akan dinikahi wanita itu tidak sepadan atau sebanding dengannya (kafaah), maka wali berhak menghalangi pernikahan tersebut. Ini disebabkan, keberadaan wali dalam perkawinan hanya bersifat penyempurna dan anjuran, bukan menjadi syarat sah suatu perkawinan. Lebih lanjut mereka mengatakan, hadis riwayat Daruquthni dan Ibnu Hibban "la nikah illa bi waliy" (tidaklah sah nikah kecuali dengan wali) yang dikemukakan jumbuh ulama di atas tidak berarti "tidak sah", tetapi "tidak sempurna". Hal ini sejalan dengan pengertian la nafiyah (kata-kata yang menafikan) dikalangan ulama ushul Fiqh dan la berarti "tidak sempurna" Jumbuh ulama mengambil pengertian pertama (tidak sah) dan ulama mazhab Hanafi mengambil makna kedua (tidak sempurna). Karenanya, hanya dianjurkan saja, bukan diwajibkan. Lagi pula, hadis tentang wali tersebut menurut mereka, seluruhnya ahad. Padahal, perkawinan itu menyangkut kepentingan orang banyak. Sesuatu yang menyangkut kepentingan orang banyak bahkan menyangkut permasalahan setiap orang, tidak mungkin hanya disampaikan kepada seorang sahabat; dalam hal ini Abu Hurairah.

Alasan lain yang dikemukakan ulama Madzhab Hanafi adalah firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah (2) ayat 232 di atas. Mereka berpendapat bahwa ayat itu tertuju kepada suami, bukan kepada wali. Demikian juga firman Allah SWT dalam surat al-

Baqarah (2) ayat 230 dan 234 yang membatalkan nikah kepada wanita. Menurut mereka, hal ini menunjukkan bahwa wanita berhak menikahkan dirinya sendiri.

Lebih lanjut dalam hadits Rasulullah SAW, dikatakan: Janda lebih berhak atas dirinya daripada wanitanya, dan wanita perawan (yang belum pernah kawin) dimintakan izinnnya, dan izinnnya adalah diamnya" (HR. Muslim dari Ibnu Abbas).

Dari riwayat Abu Hurairah dikatakan: "Jangan dinikahkan para janda, sebelum diminta pendapatnya (dimusyawarakan dengan mereka) dan perawan itu tidak dinikahkan sebelum diminta izinnnya". Para sahabat bertanya: "Ya Rasulullah, bagaimana (pula) izin mereka?" Rasulullah SAW menjawab: "Izin mereka adalah diamnya" (HR. al-Bukhari dan Muslim).

Menurut ulama Mazhab Hanafi, kedua hadis ini secara tegas menunjukkan bahwa wanita yang tidak bersuami lagi dan gadis mempunyai hak dalam masalah pernikahannya, sehingga wali tersebut dan meminta izin si gadis untuk menikahkannya.

Menurut Ibnu 'Abidin dan al-Kasani (pengikut Hanafiyah), wali hanya menjadi syarat sah bagi pernikahan orang yang belum dewasa, gila dan budak. Wali tidak diperlukan lagi bagi pernikahan mukalafah (perempuan dewasa yang berakal sehat) yang merdeka sehingga tanpa izin walinya pun pernikahan tetap sah.<sup>19</sup> Namun si wali berhak menolak-selama si perempuan belum melahirkan anak apabila pernikahan tersebut tidak dengan lelaki yang se-kufu. Pendek kata, wali hanya dibutuhkan bagi sabiy (orang yang belum dewasa). Dengan kedewasaan, hilanglah kekuasaan wali, sebagaimana yang ditegaskan oleh penulis *bad' al-sana'i*: Bila seorang perempuan telah menjadi dewasa, maka hilanglah kekuasaan walinya (Al-Kasani, t.t: 248-249).

Abu Tsawury mengemukakan jalan tengah. Dikatakannya, dalam perkawinan tersebut harus ada kerelaan dari wanita dan walinya sekaligus sehingga masing-masing pihak tidak boleh secara bebas melangsungkan pernikahan tanpa seizin dan keridaan pihak lain. Sementara itu, al-Qurtubiy (salah seorang pengikut Malikiyah) memberi hak luas kepada wali sehingga perempuan dewasa asalkan masih perawan dapat dinikahkan tanpa harus diminta persetujuannya. Meminta izin kepada perempuan yang akan dinikahkan hukumnya hanya sunah, dan tidak wajib, sekalipun dengan lelaki se-kufu (Qurtubi, 1992:231-234).

Ibnu Qudamah (seorang pengikut Hanabalah) berpendapat bahwa sahnya nikah harus dengan wali. Perempuan sama sekali tidak berhak menikahkan dirinya dan juga menikahkan orang lain, serta tidak boleh mewakili kepada selain walinya. Pembatasan terhadap kebebasan perempuan dalam menentukan masa depan rumah tangganya disebabkan oleh lemah akal dan sempit pemikirannya. Untuk menghindarkan perempuan terjerumus ke dalam kerusakan, keberadaan wali mutlak diperlukan. Demikian pula al-Nawawi (seorang pengikut Syafiyah) berpendapat bahwa wali menjadi kunci sahnya

pernikahan. Apabila ada perempuan yang mengakadkan dirinya sendiri, akad nikahnya tidak sah, kecuali apabila ada izin terlebih dahulu dari walinya. Alasan pelanggaran tersebut di samping perempuan itu sempit akan dan mudah tertipu, juga disebabkan oleh masalah menikahkan merupakan hak wali (Nawawi, Juz XVI, t.t:146).

Dalam Islam, Allah SWT, telah menciptakan segala sesuatunya secara adil dan sesuai dengan kodratnya. Begitupun dengan manusia, Allah menciptakan manusia dengan kodratnya berdasarkan keistimewaan dan kekurangan yang terdapat pada laki-laki dan perempuan. Allah memang menciptakan laki-laki dan perempuan dengan perbedaan kodrat, namun perbedaan kodrat tersebut seharusnya tidak lantas membuat kedudukan wanita dalam Islam berada jauh dibawah laki-laki dan laki-laki tidak berhak berperilaku kasar, ataupun senonoh pada wanita.

Dari sekian banyak syarat-syarat dan rukun-rukun untuk sahnya perkawinan menurut Hukum Islam, wali nikah adalah hal yang sangat penting dan menentukan. Wali ialah orang yang berhak menikahkan anak perempuan dengan pria pilihannya. Mengenai masalah perwalian, di Indonesia menganut ajaran Syafi'i yang mengatakan perlu adanya wali nikah bagi pihak wanita, dan wali merupakan salah satu rukun yang harus ada dalam perkawinan. Tanpa adanya wali nikah maka perkawinan tidak sah.

Hukum Islam di Indonesia mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Pada empat dekade awal pasca kemerdekaan, hukum Islam mengalami kemajuan pesat. Kemajuan tersebut ditandai dengan adanya usaha untuk mengkonkretkan tiga tiang penyangga bagi berlakunya hukum secara efektif, yaitu (1) aparat penegak hukum mulai dibenahi atau berbenah diri; (2) peraturan-peraturan hukum yang jelas satu demi satu dikeluarkan; dan (3) kesadaran hukum masyarakat mulai dipicu (Amrullah et.al, 1996:55).

Berkaitan dengan butir kedua, dikeluarkan Undang- Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU tersebut. Di dalam kedua peraturan ini, masalah wali nikah belum didefinisikan secara eksplisit sebagai syarat dan rukun nikah. Yang disinggung adalah batas minimal usia nikah, yaitu 19 tahun bagi lelaki dan 16 tahun bagi perempuan, dan harus adanya izin orang tua bagi perempuan yang belum mencapai usia 21 tahun (lihat pasal 6 ayat 2-6 UU No. 1 Tahun 1974). Perwalian dalam UU ini bukan terkait dengan pernikahan, melainkan lebih pada hubungan orang tua/wali dengan anak ampunannya dalam masalah harta benda (Lihat bab X dan XI; pasal 45-54 dalam UU yang sama).

Proses kemajuan hukum Islam pada akhirnya mencapai titik terang setelah dikeluarkannya Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang dasar hukumnya berupa Inpres No 1 Tahun 1991 tentang Kepmenag No 154 Tahun 1991. Dengan dua instrument hukum

tersebut, KHI resmi menjadi hukum positif Islam Indonesia (KHI pasal 49 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama).

Dalam KHI tersebut, wali nikah secara tegas dimasukkan sebagai salah satu rukun nikah. Pasal 14 menyebutkan sebagai berikut: Untuk melaksanakan perkawinan harus ada; (1) Calon suami; (2) Calon Isteri; (3) Wali Nikah; (4) dua orang saksi; dan (5) ijab dan Kabul (Abdurrahman, 2010:116). Selanjutnya, pasal 19 menyebutkan, "wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya"

Banyak aturan perundang-undangan yang telah dibuat untuk mengatur masalah perkawinan ini, salah satunya yaitu pada tahun 1985 pemerintah memprakarsai Proyek Kompilasi Hukum Islam (KHI). Setelah berhasil diproyeksikan bahwa buku hukum (Kompilasi Hukum Islam) tersebut menjadi buku standar yang tunggal bagi hakim Pengadilan Agama di Indonesia.

Di Indonesia ketentuan yang berkenaan dengan perkawinan telah diatur dalam peraturan perundangan Negara yang khusus berlaku bagi warga Negara Indonesia. Aturan perkawinan yang dimaksud yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975. Di samping peraturan perundang-undangan negara yang disebutkan di atas dimasukkan pula dalam pengertian Undang-Undang Perkawinan dalam bahasan ini diatur atau ketentuan yang secara efektif telah dijadikan oleh hakim di Pengadilan Agama sebagai pedoman yang harus diikuti dalam penyelesaian perkara perkawinan, yaitu Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang penyebar luasannya dilakukan melalui Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kompilasi Hukum Islam disusun untuk melengkapi Undang-Undang Perkawinan dan diusahakan secara praktis mendudukkannya sebagai hukum perundang-undangan meskipun kedudukannya tidak sama dengan itu. Dalam kedudukannya sebagai pelaksanaan praktis dari Undang-Undang Perkawinan, maka materinya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan.

Ketentuan mengenai pentingnya wali dalam melangsungkan perkawinan juga lebih dipertegas dengan ketentuan Pasal 19 KHI, yang di dalamnya disebutkan bahwa: "Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya".

Berdasarkan unsur historisitas di atas, masalah wali nikah yang oleh mayoritas Fuqaha dijadikan syarat atau rukun nikah tersebut terpengaruh oleh legislasi hukum Islam yang masculine gender. Menanggapi hal ini, hemat peneliti ada dua alternative pemikiran sebagai berikut: Pertama, mengharuskan adanya wali nikah dalam pernikahan, terlebih memberikan haq al-ijbar (memaksa) kepada wali, merupakan gender inequality yang

tidak sejalan dengan jiwa syariat Islam sehingga harus dipertimbangkan. Namun, wali hanya memiliki *haq al-hisbah* (hak pertimbangan dan pengawasan) karena jika alasan perlunya wali bagi perempuan didasarkan atas ketidakmampuan, kelemahan akal, dan sifat-sifat rendah lainnya, tentunya sifat jender semacam ini tidak dapat diberlakukan secara universal dan permanent. Bisa jadi, sifat-sifat ini justru dimiliki lelaki. Apabila hal ini yang terjadi, yang dibutuhkan sebagai wali tentunya bukan lelaki, melainkan perempuan. Kedua, apabila keberadaan wali nikah tetap dipertahankan, haruslah tidak dibedakan jenis dan urutannya yang notabene dari jenis lelaki, sebagaimana yang dirumuskan dalam Fiqh dan hukum positif Islam Indonesia. Artinya, dibuka kemungkinan wali nikah dari anggota keluarga yang berjenis kelamin perempuan. Pemikiran ini merupakan hasil elaborasi dan inovasi dari pemikiran yang dikemukakan oleh Ibn Rusyd (Rusyd al, Juz II, t.t: 6-9).

Kedua alternative pemikiran tersebut dapat didukung dengan argumentasi bahwa pernikahan bukanlah urusan pribadi antara kedua calon, melainkan menyangkut kepentingan keluarga dan bahkan masyarakat. Karenanya, yang dirumuskan secara kaku dan formal. Wali hendaknya dipahami sebagai anggota keluarga kedua calon yang berkompeten dengan pernikahan, baik dia lelaki maupun perempuan. Kedudukan wali di sini tidak sebagai syarat dan rukun nikah. Jadi, wali nikah bukan penentu dan kunci sah dan tidaknya pernikahan, melainkan hanya sebagai orang yang berhak untuk dimintai pertimbangan dan sebagai pengawas atas pelaksanaan aqad nikah.

Adapun pemikiran tentang pernikahan itu menyangkut urusan masyarakat, berarti mengharuskan adanya campur tangan negara (pemerintah). Dalam konteks ke-Indonesia-an, hukum positif Islam telah membuat aturan tentang wali. Hanya saja, ketentuan wali yang mengadopsi pemikiran berbagai mazhab dengan mode *talfiq* atau eklektis tersebut masih menampakkan corak masculine gender. Hal itu karena di samping menjadikan wali sebagai penentu sahnya pernikahan, dan dibuat urutan yang bersifat formal teknis dan kaku, ditambah lagi yang menjadi wali tersebut semuanya dari jenis laki-laki. Ketentuan semacam ini perlu direformulasi dengan kedua alternative pemikiran di atas. Peneliti maksudkan agar terjadi gender equality dalam pernikahan.

Di samping itu, hukum positif Islam telah membuat ketentuan tentang batas usia nikah (lihat kembali pasal 6 UU Nomor 1 Tahun 1974). Apabila batas usia tersebut telah dianggap sebagai batas kedewasaan, menempatkan wali sebagai rukun nikah kuranglah relevan karena jika perempuan sudah dipandang dewasa pada usia tersebut, tentunya dia telah dapat menentukan masa depan rumah tangganya. Namun, karena pernikahan itu juga menyangkut kepentingan keluarganya, pertimbangan dan pengawasan dari anggota keluarganya masih diperlukan. Sekali lagi, hanya sebatas pertimbangan, dan bukan sebagai penentu sahnya pernikahan, serta jenis-jenisnya juga tidak terbatas orang-orang yang telah dirumuskan sebagai wali karena pada dasarnya perempuan mempunyai hak untuk menentukan atau menolak calon pasangan hidupnya. Secara tegas Engineer menyatakan,

*"She has every right to enter into marital contract or refuse ... We have pointed out elsewhere that as far as the Qur'an is concerned there is no concept of wali (marriage guardian). She is free marry herself on the condition she likes"*

Dia (perempuan) memiliki hak untuk menentukan melakukan pernikahan atau menolak (tidak). Di tempat lain, kita akan menunjukkan bahwa dalam al-Qur'an tidak terdapat konsep wali nikah. Perempuan bebas menikahkan dirinya sendiri pada saat yang dikehendakinya) (Engineer, 1990:175).

Kedua alternative pemikiran tersebut merupakan middle road (jalan tengah) antara pemikiran kelompok yang menjadikan wali nikah sebagai rukun nikah dan kelompok pemikiran yang memberi kebebasan kepada perempuan dewasa untuk menikahkan dirinya sendiri, tanpa membutuhkan pertimbangan orang lain (wali). Pemikiran kelompok pertama jelas sebagai masculine gender yang tidak sejalan dengan gender equality yang menjadi misi syariat Islam, sedangkan pemikiran kelompok kedua terlalu mengandung resiko, yang justru akan merugikan masa depan perempuannya dan bahkan membahayakan keluarga dan masyarakat. Dengan demikian, pembatasan terhadap kebebasan perempuan adalah dengan perlunya meminta pertimbangan anggota keluarganya, dan pembatasan terhadap kekuasaan wali (anggota keluarga baik lelaki maupun perempuan) adalah hanya sebatas hak dimintai pertimbangan.

Paradigma wali nikah dalam hukum Islam masih terkesan bias gender dan patriarki, karena wali nikah selalu identik dengan laki-laki. Di Indonesia, hal ini justru dibakukan negara melalui Kompilasi Hukum Islam yang menjadi hukum positif Islam Indonesia.

## SIMPULAN

Melalui uraian data dan analisis yang telah diuraikan dan dijelaskan pada bab sebelumnya, dapat ditarik simpulan sebagai berikut: (1) Konsep wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam jika didekati melalui pendekatan gender dan usul fiqh akan mendapatkan titik temu yaitu, bahwa orang yang mempunyai kemampuan bertindak secara sempurna baik laki-laki maupun perempuan, mereka tidak memerlukan wali, bahkan dapat menjadi wali bagi orang-orang yang memang perlu dan pantas berada di bawah perwaliannya. Mengenai hadis yang terkait tidakbisanya kaum perempuan menikahkan dirinya serta menjadi wali nikah, sebetulnya mengindikasikan bahwa hadis tersebut telah menggiring adanya ketidaksejajaran di antara laki-laki dan perempuan, serta turut memperkuat adanya usaha memarginalisasikan kaum perempuan. Karena itu, potret kedudukan wali nikah yang ada, sebenarnya tidak terlepas dari eksistensi struktur sosial masyarakat. Selain itu juga hadis-hadis tentang wali nikah adalah hadis ahad yang harus diinterpretasikan berdasarkan *setting* sosial hadis tersebut dan prinsip-prinsip dasar universal Islam, yaitu kesederajatan kedudukan manusia, serta tidak ada keunggulan atas

jenis kelamin tertentu kecuali karena taqwa, serta ada ayat al-Qur'an surah an-Nūr 24: 32 yang dapat menafikan keberadaan hadis tersebut. Para ulama sendiri sepakat bahwa syarat utama dari wali nikah atau orang yang menjadi wakilnya adalah orang yang *kāmil al-ahliyyah*, yang berarti orang yang dewasa, berakal dan merdeka. (2) Analisis gender dari masalah wali nikah menurut Kompilasi Hukum Islam, bahwa wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam masih belum memberikan kesempatan setara bagi semua manusia tanpa diskriminasi atas dasar jenis kelamin, kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam pasal-pasal tentang wali nikah masih kurang responsif terhadap kepentingan perempuan dan wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan problem krusial yang perlu dianalisis dengan perspektif gender. Karena wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam belum mencerminkan prinsip dasar, keadilan dan kesetaraan gender.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet, (1999). *Fiqh Munakahat II*. Bandung: Pustaka Setia.
- Abbas, Sirajuddin. (2004). *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i*. Jakarta: Pustaka Tarbiyah.
- Adhari, Firman. (2010). *Hukum Pernikahan Tanpa Wali Dan Saksi (Studi Atas Metodologi Istibath Hukum Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas)*. Skripsi Cirebon: Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati.
- Al-Aqil, Muhammad bin A.W. (2008). *Manhaj Aqidah Imam Syafi'i*. Jakarta: Pustaka Imam as-Syafi'i.
- Alapisa, Haizat. (2017). *Kedudukan Akad Nikah Wanita Tanpa Wali (Analisis Terhadap Metode Istibath Mazhab Hanafi)*. Skripsi. Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Ali, Zainuddin, (2012). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Yang Menerbitkan PT Sinar Grafika: Jakarta.
- Alhamdani, H. S. A. (1985). *Risalah Nikah*. Jakarta: Agus Salim. Pustaka Amani.
- Al-Hayali, Kamil. (2005). *Solusi Islam dalam Konflik rumah tangga*, diterjemahkan oleh Noor Hasanuddin, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, Suharsimi. (1987). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT Remaja Rosdakarya.
- Daly, Peunoh. (1998). *Hukum Perkawinan Islam, Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus Sunnah dan Negara-negara Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.

- Dewi, Ririn Rindiana. (2017). *Persetujuan Mempelai Perempuan dalam Pernikahan Perspektif Hadis (Kajian Mukhtalif al-Hadits)*. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Dzuhayatin, Rachman dkk. (2002). *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender Dalam Islam*. Yogyakarta: Psw Iain Sunan Kalijaga.
- Faqih, Mansour, (2007). *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Handayani & Sugiarti. (2008). *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*. Malang: Umm Press
- Hermanto, Agus. (2017). *Teori Gender Dalam Mewujudkan Kesetaraan: Menggagas Fikih Baru*. *AHKAM*, 5(2), 209-230.
- Kadarusman (2005). *Agama Relasi Gender dan Feminisme*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Lubis, Ahmad Fadhil Lubis. (2003). *Yurisprudensi Emansipati*. Bandung: Cita pustaka Media.
- Mansour, Fakhri, (1997), *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muawanah, Elfi. (2006). *Menuju Kesetaraan Gender*, Malang: Kutub Minar.
- Murtiningdyah, Ety. (2005), *Peranan Wali Nikah Dalam Perkawinan dan Pengaruh Psikologis Adanya Wali Nikah Dalam Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam*. Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Rahma, Ade. (2015), *Wali Mujbir Dalam Pernikahan (Studi Perspektif Teori Gender)*. Skripsi. Cot Kala Langsa: IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.
- Rasjid, Sulaiman. (2014). *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Rostyaningsih, Dewi. (2010). *Konsep Gender*. Semarang: LPPM Undip.
- Rusyd, Ibnu. (2013). *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtaashid*. Jakarta: Akbarmedia
- Sakkirang, Sriwaty. (2011). *Hukum Perdata*. Yogyakarta: Sukses Offset.
- Sayuti, Thalib. 1986, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UII press.
- Syaikh Al-Allamah Muhammad bin'Abdurrahman ad-Dimasyqi. (2012). *Fiqh Empat Madzhab*. Bandung: Hasyimi.
- Thalib, Sayuti, (1986). *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UII press.
- Umar, Nasaruddin. (1999). *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an* Jakarta: Paramadina.

- Puspitawati, H. (2012). *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia*. Bogor, PT IPB Press.
- Wijaya, Sandi. (2017), *Konsep Wali Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Zaprul Khan. (2015). *Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Kritis Pemikiran Nasaruddin Umar)*. *EDUGAMA*, 01 (01), 108-135.
- Zaprul Khan. (2015). *Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Kritis Pemikiran Nasaruddin Umar)*. *EDUGAMA*, 01 (01), 108-135
- Zayd, Nasr Hamid Abu. (2003). *Dekonstruksi Gender: Kritik Wacana Perempuan dalam Islam*. Diterjemahkan oleh M. Nur Ichwan dan M. Syamsul Hadi. Jakarta: Sahma..

